



**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH TAMANTIRTO,

PERATURAN KALURAHAN TAMANTIRTO

NOMOR **03** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52);

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 31);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 66);
45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);

47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);
48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 35);
50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 37);
51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Melalui Mutasi Jabatan Pamong Kalurahan dan Rotasi Jabatan Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 43);
52. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018 tentang Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 02 Tahun 2018);
53. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2018);
54. Peraturan Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tamantirto Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tamantirto Nomor 3 Tahun 2019);
55. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 16);

56. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 17);
57. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Tamantirto (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 5);
58. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2023 Nomor 07);
59. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 05 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Tahun 2022 Nomor 16);
60. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 02);
61. Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 03 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tamantirto Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANTIRTO
dan
LURAH TAMANTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Kalurahan untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
12. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. Sistem Informasi Kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi

informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Kalurahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKPKal adalah penjabaran RPJMKal yang menjadi bagian dari RKPKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Kalurahan kepada pemerintah daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
18. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
19. Potensi Aset Kalurahan adalah segala potensi Kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Kalurahan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
22. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat Kalurahan.

24. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdiri dari unsur perangkat Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
25. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Kalurahan, Pembangunan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Kalurahan dan/atau badan usaha milik Kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Kalurahan, dan kerja sama Kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah anggota masyarakat Kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Kalurahan.
27. Badan Usaha Milik Kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
28. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten, dan/atau APBKal.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPKal

Pasal 2

- (1) RKPKal Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENGANTAR

- A. Pendahuluan.
- B. Gambaran Umum Kalurahan.
- C. Tujuan dan Manfaat.
- D. Visi dan Misi Lurah.

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2025

- : A. Pendapatan Kalurahan.
- : B. Belanja Kalurahan.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - A. Berdasarkan Isu Strategis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
 - B. Berdasarkan Kewenangan Kalurahan sesuai dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto.
 - C. Berdasarkan Pada Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun sebelumnya.
 - D. Berdasarkan RPJMKal.
 - E. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Kalurahan melalui forum Musrenbangkal.
 - F. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
- BAB IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Rembug Stunting dan Daftar Usulan Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Kalurahan, Notulen dan Daftar Hadir.
3. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kal Tahun Anggaran 2025.
4. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
5. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan.
6. Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Kalurahan.
7. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.
8. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Bersumber dana dari Dana Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.

9. Daftar Usulan Masyarakat Kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
10. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Kalurahan.
11. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
12. Rancangan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
13. Evaluasi Pelaksanaan RKP Kal tahun 2024.
14. Gambar Desain dan RAB Kegiatan.
15. Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Pembangunan Desa Usulan DU-RKP Tahun 2026.
16. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Panitia Musyawarah Kalurahan tentang Perencanaan Kalurahan.
17. Dokumen Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
18. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025, Hasil Musyawarah Kalurahan Perencanaan Kalurahan.
19. Keputusan Lurah tentang Panitia Musrenbang Kalurahan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
20. Tata Tertib Musrenbang Kalurahan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan Tahun 2025.
23. Berita Acara Musrenbangkal RKP Kal Tahun Anggaran 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
24. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025, Hasil Musrenbang Kalurahan yang sudah dilakukan Penyusunan Prioritas.
25. Dokumen Hasil Verifikasi RKP KAL Tahun Anggaran 2025.
26. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kal tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
27. Daftar Usulan Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025.

28. Daftar Usulan Penerima Manfaat RTLH, MCK GAKIN dan Bantuan Listrik GAKIN Tahun 2025.
29. Daftar Usulan Penerima Manfaat Bantuan Alat Untuk Peningkatan Usaha Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tahun 2025.
30. Daftar Usulan Calon Penerima Manfaat BLT DD Tahun 2025.
31. Peta Kalurahan.
32. Dokumentasi Foto Kegiatan.
33. Rencana Anggaran Biaya.

(2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamuskal dalam Musrenbangkal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tamantirto

Pada tanggal 31 Oktober 2024

LURAH TAMANTIRTO,



WISNU ARDI

Diundangkan di Tamantirto

Pada tanggal 31 Oktober 2024

CARIK TAMANTIRTO,



SUHARTO

LEMBARAN KALURAHAN TAMANTIRTO TAHUN 2024 NOMOR 03

Noreg Peraturan Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten

Bantul :

(18/Tamantirto/2024)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN TAMANTIRTO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENGANTAR

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;

- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka di setiap Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 6 tahun atau sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah / Kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKPKal adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMKal, RKPKal merupakan Dokumen perencanaan Pemerintah Kalurahan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dibantu oleh LPMK dan LKK yang lain sebagai lembaga yang bertanggungjawab di Kalurahan, dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

B. Gambaran Umum Kalurahan

Kalurahan Tamantirto terdiri dari 10 Padukuhan dengan luas wilayah 672 Ha, merupakan daerah urban, yang berbatasan dengan daerah-daerah perkotaan sehingga memerlukan kesiap-siapan baik material maupun spiritual untuk menampung/memberi pelayanan dari aktivitas masyarakat kota. Secara umum Kalurahan Tamantirto mempunyai gambaran wilayah sebagai berikut :

1. Batas Wilayah

- 1.1. Sebelah Utara : Kal Ambarketawang, Gamping, Kab. Sleman.
- 1.2. Sebelah Selatan : Kal Bangunjiwo, Kap Kasihan, Kab. Bantul.
- 1.3. Sebelah Barat : Kal Ambarketawang dan Kal Bangunjiwo.
- 1.4. Sebelah Timur : Kal Ngestiharjo dan Kal Tirtonirmolo.

2. Keadaan Wilayah

- 2.1. Ketinggian tanah dan permukaan air laut 80 - 100 m.
- 2.2. Banyaknya curah hujan : 1.100 – 2.200 mm/tahun
- 2.3. Tofografi : dataran rendah
- 2.4. Suhu udara rata-rata : 21°C – 34°C

- 3. Luas Wilayah : 672 Ha

- 3.1. Tanah Sawah : 163 Ha
- 3.2. Tanah Tegalan : 140 Ha
- 3.3. Tanah Pekarangan : 285 Ha
- 3.4. Tanah lain-lain : 84 Ha

4. Kependudukan

- 4.1. Jumlah Penduduk : 23.996 Jiwa
- 4.2. Laki – laki : 11.925 Jiwa
- 4.3. Perempuan : 12.071 Jiwa
- 4.4. Jumlah Kepala Keluarga : 8237 KK

5. Keadaan Kamtibmas

Dengan didukung 82 Poskamling serta partisipasi masyarakat untuk keamanan lingkungan, maka keadaan wilayah Kalurahan dalam keadaan aman dan terkendali.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara Partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Kalurahan memiliki dokumen Perencanaan Kerja Pemerintah Kalurahan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan Kerja Pemerintah di Kalurahan.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

2. Manfaat

- a. Lebih menjamin keseimbangan kegiatan di tingkat Kalurahan.
- b. Sebagai pedoman dan acuan Kegiatan di Kalurahan.
- c. Pemberi arah kegiatan kegiatan tahunan di Kalurahan.
- d. Penyesuaian program Pemerintah Kalurahan dengan Pemerintah Kabupaten.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Lurah Tamantirto untuk enam tahun mendatang (2018-2024) adalah **“Terwujudnya Kalurahan Tamantirto Yang Lebih Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah kalurahan Tamantirto berkeinginan mewujudkan kehidupan mandiri dan berkesejahteraan dalam kehidupan yang demokratis dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Maju** dalam arti masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar setara kalurahan yang lainnya dan tidak tertinggal dengan kalurahan lainnya.
- b. Mandiri** dalam arti masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
- c. Sehat** dalam arti masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.
- d. Sejahtera** dalam arti masyarakat tercukupi kebutuhan pokok harkat hidup manusia (Sandang, pangan, papan)

2. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah desa yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Pernyataan visi merupakan cerminan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai gambaran kedepan yang diinginkan.

Misi Kalurahan Tamantirto dalam RPJM Kalurahan Tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kinerja Pamong Kalurahan secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Pamong Kalurahan demi tercapainya pelayanan yang prima bagi masyarakat.
- b. Melaksanakan Koordinasi antar Mitra Kerja Pemerintah Kalurahan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tamantirto.
- d. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kalurahan yang ada di Pemerintah Kalurahan Tamantirto.

- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kalurahan Tamantirto.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Tamantirto dengan melibatkan secara langsung masyarakat Kalurahan Tamantirto dalam berbagai bentuk kegiatan.
- g. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipasif.
- i. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama Pemerintah dan Non Pemerintah.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN TAHUN 2025

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah desa, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun rencana pendapatan kalurahan tahun 2025 sebesar Rp. 5.528.765.963,- yang berasal dari :

URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. Pendapatan Asli Desa	106.750.000,-
1. Hasil Usaha Desa	
a. Bagi Hasil BUMDes	6.000.000,-
2. Hasil Aset Desa	
a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	32.000.000,-
b. Bangunan Milik Desa	22.750.000,-
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	
a. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa (Kompensasi Tanah Kas Kalurahan)	46.000.000,-
B. Pendapatan Transfer	5.398.015.963,-
1. Dana Desa	1.934.978.000,-
2. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	804.337.963,-
3. Alokasi Dana Desa	1.428.700.000,-
4. Bantuan Keuangan	
a. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	100,000,000,-
b. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.130.000.000,-
C. Pendapatan Lain-lain	24.000.000,-
1. Bunga Bank	24.000.000,-
Jumlah perkiraan pendapatan (Rp.)	5.528.765.963,-

B. Belanja Kalurahan

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan Belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan, Belanja Bidang Pembangunan Desa/Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan, Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan dan Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa/Kalurahan atau Belanja Tidak Terduga.

Pagu indikatif dalam RKPKalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBKal sehingga jumlah yang ada dalam RKPKalurahan dan yang masuk APBKal sama, berikut pola belanjanya :

URAIAN KEGIATAN	JUMLAH (Rp.)
A. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.586.047.454,-
a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	67.524.960,-
b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan (Carik, Kasie/Kaur, Dukuh)	677.046.328,-
c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	11.532.000,-
d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	178.474.165,-
e. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	7.820.000,-
f. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	82.690.000,-
g. Penyediaan Tunjangan Bamuskal	132.300.000,-
h. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum,dll)	14.860.000,-
i. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	69.000.000,-
j. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	82.800.000,-
k. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	6.480.000,-
l. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong	101.214.231,-

Kalurahan dan Bamuskal	
m. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	41.248.800,-
n. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	124.641.600,-
o. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	293.040.000,-
p. Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorir	15.984.000,-
q. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,-
r. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.000.000,-
s. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.900.000,-
t. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	41.300.000,-
u. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	35.591.370,-
v. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan **)	7.725.000,-
w. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	5.920.000,-
x. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	11.286.000,-
y. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (Reguler)	5.531.000,-
z. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Muskal, rembug kalurahan Non Reguler)	31.279.500,-
aa. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/RKPKalurahan dll)	22.073.000,-
bb. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	27.779.000,-
cc. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	13.039.500,-

dd. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)	14.100.000,-
ee. Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	14.207.000,-
ff. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	14.020.000,-
gg. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	62.315.000,-
hh. Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	70.130.000,-
ii. Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	7.000.000,-
jj. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	85.240.000,-
kk. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	119.000.000,-
ll. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	39.955.000,-
B. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.678.712.400,-
a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	10.394.000,-
b. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	2.511.000,-
c. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor,Pakaian dll)	2.575.000,-
d. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor,Pakaian dll)	7.405.000,-
e. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor,Pakaian dll)	7.405.000,-
f. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor,Pakaian dll)	7.405.000,-
g. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal	4.085.000,-

Milik Kalurahan (Honor,Pakaian dll)	
h. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.655.000,-
i. Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE, Sarana PAUD dst)	12.500.000,-
j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	10.183.000,-
k. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.065.000,-
l. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.567.000,-
m. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	249.875.000,-
n. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.020.000,-
o. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.905.000,-
p. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.011.000,-
q. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.495.000,-
r. Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan	55.510.000,-
s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.834.000,-
t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	21.636.000,-
u. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	5.515.000,-
v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	15.842.000,-
w. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan	18.010.000,-

Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	
x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	13.060.000,-
y. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	9.900.000,-
z. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	10.467.000,-
aa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	2.175.000,-
bb. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	27.930.000,-
cc. Pembinaan Kampung KB	11.735.000,-
dd. Pengelolaan Kalurahan Inklusif	24.631.000,-
ee. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	60.525.000,-
ff. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	7.080.000,-
gg. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	17.145.000,-
hh. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.065.000,-
ii. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	26.768.000,-
jj. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	21.260.000,-
kk. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	31.955.000,-
ll. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	132.759.500,-
mm. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	32.277.000,-
nn. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	50.925.000,-

oo. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.871.000,-
pp. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	116.697.740,-
qq. Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	13.290.000,-
rr. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	18.896.000,-
ss. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	13.144.000,-
tt. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	48.218.140,-
uu. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.909.000,-
vv. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	19.710.820,-
ww. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	200.000.000,-
xx. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	30.000.000,-
yy. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	10.859.000,-
zz. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	17.621.000,-
aaa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	16.705.000,-
bbb. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	27.895.000,-
ccc. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan	12.129.000,-

Jalan Lingkungan Permukiman **)	
ddd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	43.065.000,-
eee. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	14.187.000,-
fff. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	27.067.000,-
ggg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	18.047.000,-
hhh. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	82.259.000,-
iii. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	4.825.000,-
jjj. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	7.675.000,-
kkk. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	20.000.000,-
lll. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,-
mmm. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,-
nnn. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,-
ooo. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,-
ppp. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	848.000,-
qqq. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	21.204.000,-

rrr. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	30.000.000,-
sss. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	6.759.000,-
ttt. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	101.650.000,-
uuu. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.650.000,-
vvv. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	15.825.000,-
www. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1.748.000,-
xxx. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	21.564.000,-
yyy. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	22.160.000,-
zzz. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan **)	16.815.000,-
aaaa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan **)	7.080.000,-
bbbb. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	21.135.200,-
cccc. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	16.130.000,-
dddd. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	15.980.000,-
eeee. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	3.800.000,-
ffff. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	8.400.000,-
gggg. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	3.500.000,-

hhhh. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	1.919.000,-
iiii. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	5.160.000,-
jjjj. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	29.166.000,-
kkkk. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	24.564.000,-
llll. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	4.283.000,-
mmmm. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	19.490.000,-
nnnn. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	33.440.000,-
oooo. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	40.100.000,-
pppp. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	32.864.000,-
qqqq. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	37.500.000,-
rrrr. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	1.610.000,-
ssss. Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	44.840.000,-
tttt. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	4.565.000,-
uuuu. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	1.257.000,-
vvvv. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	31.425.000,-
wwww. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000,-
xxxx. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	4.150.000,-
C. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	626.732.600,-
a. Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	4.800.000,-
b. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan (Linmas)	17.185.000,-
c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan (Omah	9.660.000,-

Jagawarga)	
d. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.)	2.700.000,-
e. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	29.300.000,-
f. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (RedKar)	7.914.100,-
g. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kap/Kab/Kot)	2.260.000,-
h. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.525.000,-
i. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	162.556.000,-
j. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Kalurahan	4.500.000,-
k. Pembinaan Bidang Keagamaan (Forum Komunikasi Umat Beragama)	6.805.000,-
l. Pembinaan Bidang Keagamaan (Syawalan Pemerintah Kalurahan Dengan LKK dan Warga Masyarakat)	16.915.000,-
m. Pembinaan Bidang Keagamaan (Fasilitasi Kaum ROIS & Pemuka Agama)	11.875.000,-
n. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	7.897.500,-
o. Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	11.920.000,-
p. Pengembangan Desa Budaya	20.000.000,-
q. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	3.590.000,-
r. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	46.530.000,-
s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan	150.000.000,-

Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	
t. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	10.310.000,-
u. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	5.150.000,-
v. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	11.190.000,-
w. Pembinaan LKMK/LPM/LPMK	3.735.000,-
x. Pembinaan PKK	23.955.000,-
y. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	6.025.000,-
z. Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	31.255.000,-
aa. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.095.000,-
bb. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4.100.000,-
cc. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	2.985.000,-
D. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan	541.267.000,-
a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan	16.073.000,-
b. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1.250.000,-
c. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.542.500,-
d. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8.141.000,-
e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	207.825.000,-
f. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian	14.125.000,-

(GAPOKTAN)	
g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	6.325.000,-
h. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	20.175.000,-
i. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	6.888.000,-
j. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	8.000.000,-
k. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	4.480.000,-
l. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	5.380.000,-
m. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	5.850.000,-
n. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	5.680.000,-
o. Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	48.990.000,-
p. Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan	9.852.500,-
q. Peningkatan Kapasitas Bamuskal	8.270.000,-
r. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	9.420.000,-
s. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	3.860.000,-
t. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	24.490.000,-
u. Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	5.795.000,-

v. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	52.530.000,-
w. Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	3.195.000,-
x. Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	4.570.000,-
y. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh PemKal)	5.895.000,-
z. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	18.665.000,-
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	290.200.000,-
a. Kegiatan Penanggulangan Bencana	85.000.000,-
b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	205.200.000,-

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat Kapanewon, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan inventarisasi, identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidacermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Kal Tahun 2025 berdasarkan 6 aspek pembahasan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Isu Strategis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- B. Berdasarkan Kewenangan Kalurahan sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020;
- C. Berdasarkan Pada Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun sebelumnya;
- D. Berdasarkan RPJMKal
- E. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Kalurahan melalui forum Musrenbangkal.
- F. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat .

A. Berdasarkan Isu Strategis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Dana Desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Setiap tahunnya, pemerintah pusat menetapkan isu-isu prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Untuk tahun 2025, terdapat beberapa fokus utama yang perlu diperhatikan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025. Ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah

terpilih, yang berfokus pada membangun fondasi kuat untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dalam konteks ini, Dana Desa berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, yang akan menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan berbagai sumber, isu-isu prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 secara umum mencakup:

1. Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Pemberantasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam penggunaan Dana Desa tahun 2025. Pemerintah menetapkan bahwa minimal 10 % -15 % dari Dana Desa harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan *absolut*, terutama di desa-desa yang masih tertinggal. BLT Desa ini akan menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan, termasuk lansia, keluarga tanpa penghasilan tetap, dan rumah tangga dengan anak-anak kecil.

2. Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Skala Desa

Pencegahan stunting dan penyakit menular lainnya menjadi isu kesehatan prioritas. Dana Desa akan digunakan untuk memperbaiki gizi anak balita dan ibu hamil, yang merupakan langkah penting dalam menurunkan angka *stunting*. Selain itu, pengentasan TBC dan penyediaan layanan kesehatan dasar akan didukung dengan alokasi dana yang cukup untuk memastikan akses kesehatan yang merata di seluruh desa.

3. Peningkatan Akses Pendidikan

Dana Desa 2025 juga akan difokuskan untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama pada tingkat prasekolah. Membangun dan memperbaiki sarana pendidikan di desa menjadi prioritas, agar generasi muda desa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Program ini selaras dengan misi pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi tantangan masa depan.

4. Pembangunan Infrastruktur Desa Berbasis Padat Karya.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan memperbaiki infrastruktur dasar, Dana Desa akan dialokasikan untuk proyek

padat karya tunai. Ini termasuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur seperti jalan desa, penyediaan air minum, sanitasi, serta pengelolaan sampah. Proyek padat karya ini tidak hanya akan meningkatkan infrastruktur desa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

5. Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani.

Sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan, Dana Desa akan diarahkan untuk mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui pembangunan lumbung pangan desa. Selain itu, penguatan sektor peternakan juga menjadi fokus, dengan memberikan bantuan serta pendampingan kepada petani dan peternak di desa. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

6. Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana.

Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana juga menjadi prioritas penting. Dana Desa akan digunakan untuk mendukung program-program yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Selain itu, desa - desa akan didorong untuk memiliki rencana tanggap bencana yang efektif guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana alam.

7. Pengembangan Ekonomi Desa

Pengembangan ekonomi desa akan didorong melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan dan pemberian bantuan permodalan dan peningkatan kapasitas kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Desa

Pemanfaatan teknologi informasi akan diperkuat untuk meningkatkan pelayanan desa dan mempercepat akses informasi bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya membangun desa yang lebih mandiri dan inovatif.

9. Preservasi Budaya dan Kearifan Lokal Masyarakat Desa

Dana Desa juga akan dialokasikan untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat desa. Kegiatan ini meliputi upaya pelestarian seni, adat istiadat, dan tradisi yang menjadi identitas

desa. Dengan menjaga kekayaan budaya lokal, desa tidak hanya menjadi lebih berdaya saing secara ekonomi, tetapi juga tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang diwarisi dari leluhur.

10. Dana Operasional Pemerintah Desa.

Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah desa juga akan menerima alokasi dana operasional. Penggunaan dana ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pelayanan publik di desa, serta memastikan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

B. Berdasarkan Kewenangan Kalurahan sesuai dengan Peraturan Kalurahan Tamantirto Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tamantirto

Dalam menjalankan program kerja pemerintah Kalurahan yang terangkum dalam Dokumen Perencanaan Kalurahan yang berupa RPJMKal, Pemerintah Kalurahan harus berpedoman juga dengan Kewenangan Kalurahan, apa saja yang akan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran hal ini bertujuan agar tidak tumpang tindih dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Berdasarkan Pada Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun sebelumnya

Evaluasi hasil Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPKal dan APBKal tahun 2024 dan tahun sebelumnya, dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Adapun evaluasi hasil Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan RKPKal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- Keberhasilan dilaksanakan Kegiatan-kegiatan bidang Pemerintahan yang sudah teranggarkan dalam APBKal 2024.
- Informasi publik telah disampaikan secara cukup transparan, namun masih perlu ditingkatkan upaya dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
- Permasalahannya belum semuanya terserap karena keterbatasan waktu dan SDM yang untuk melaksanakan kegiatan tersebut, hal sektor kita lihat capaian penyerapan anggaran yang telah tertuang dalam APBKal Tahun 2024.

2. Bidang Pembangunan

- Keberhasilan dilaksanakan Kegiatan-kegiatan bidang Pembangunan yang sudah teranggarkan dalam APBKal 2024.
- Permasalahan belum semuanya masyarakat tahu dan paham tentang aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan dengan menggunakan TPK dan TPBJ serta kesadaran warga dalam berswadaya di beberapa padukuhan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi demi terlaksananya Pembangunan Desa yang maksimal dan terprogram dengan benar, sehingga perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program pembangunan
- Terdapat beberapa program yang mengalami keterlambatan akibat faktor cuaca.
- Adanya Kegiatan Warga Masyarakat yang kadang berbenturan waktunya dengan Rencana Kegiatan di Kalurahan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Keberhasilan dilaksanakan kegiatan-kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang sudah teranggarkan dalam APBKal 2024.
- Permasalahan belum semuanya masyarakat tahu dan paham tentang aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan di Kalurahan

dengan menggunakan TIM Kalurahan, kesadaran warga dalam berswadaya di beberapa Padukuhan masih kurang, masyarakat pada umumnya lebih memprioritaskan program Pembangunan daripada program Pembinaan Kemasyarakatan.

- Usulan Sudah diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam APBKal, tetapi respon masyarakat kurang antusias.

4. Bidang Pemberdayaan

- Keberhasilan dilaksanakan Kegiatan-kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat yang sudah teranggarkan dalam APBKal 2024.
- Permasalahan belum semuanya masyarakat tahu dan paham tentang aturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan dengan menggunakan TIM Kalurahan, kesadaran warga dalam berswadaya di beberapa Padukuhan masih kurang, masyarakat pada umumnya lebih memprioritaskan program Pembangunan dari pada program Pembinaan Kemasyarakatan.
- Usulan Sudah diterima dan dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam APBKal, tetapi respon masyarakat kurang antusias.

D. Berdasarkan RPJMKal

Berdasarkan Peraturan Desa Tamantirto Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJM Desa tahun 2018-2024, ada beberapa prioritas pembangunan tahun 2025. Ada beberapa pekerjaan di Kalurahan Tamantirto yang perlu segera yang terbagi dalam 5 bidang sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Bidang Pembangunan Kalurahan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Bidang Tidak Terduga.

E. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Kalurahan melalui forum Musrenbangkal

RKPKal sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kapanewon dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPKal benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Di samping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

F. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Kalurahan, antara lain :

1. Belum selesainya renovasi aula Balai Kalurahan milik Pemerintah Kalurahan yang dapat menunjang kegiatan Pemerintah Kalurahan dan Masyarakat pada umumnya.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai sehingga mengganggu aktifitas kerja para pamong kalurahan yang mengakibatkan kurang atau lambannya pelayanan kepada masyarakat.
3. Belum semuanya jalan lingkungan terutama jalan gang-gang Padukuhan yang belum di Cor Blok.
4. Kurang adanya drainase pembuangan limbah rumah tangga dan pembuangan genangan air yang memadai sehingga bila musim

hujan terjadi banjir yang berakibat bisa menyebabkan kerawanan dibidang kesehatan.

5. Masih adanya keluarga miskin yang belum mempunyai Rumah Layak Huni, baik dari segi sanitasi maupun sarana pendukung lainnya.
6. Perlu adanya perbaikan sarana pengairan untuk menanggulangi gagal tanam.
7. Perlu adanya pelatihan –pelatihan bagi Pemuda, Ibu rumah tangga untuk meningkatkan perekonomian warga Kalurahan Tamantirto.
8. Peningkatan keaktifan Pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan.
9. Perlunya anggaran untuk Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan sebagai Penunjang kegiatan penanganan di bidang kesehatan.
10. Peningkatan kemampuan berwirausaha bagi keluarga miskin dengan memberikan bantuan modal usaha berupa pelatihan dan barang untuk berwiraswasta.
11. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
12. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
13. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Kalurahan/Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kalurahan sadar lingkungan.
14. Pendataan Kalurahan, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kalurahan, melalui program Pendataan SGDs.
15. Pengembangan Kalurahan wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kalurahan merata.
16. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Kalurahan untuk mewujudkan Kalurahan tanpa kelaparan.
17. Kalurahan inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Kalurahan, Kalurahan damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Kalurahan dinamis dan budaya Kalurahan adaptif.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Kalurahan Tamantirto yang tersusun dalam RKPKal tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti, Pendidikan, Kesehatan, Pangan, dan Penguatan Ketrampilan untuk mewujudkan Masyarakat yang Mandiri dan Handal dalam berwirausaha. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan.

Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran kalurahan, kewenangan lokal skala Kalurahan dan secara teknis di Kalurahan mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program pembangunan Kalurahan Tamantirto secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

No	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Anggaran (Rp.)	Lokasi
	I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN			
a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Terbayarnya Penghasilan Tetap Lurah	67.524.960,-	Kalurahan
b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Terbayarnya Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan	677.046.328,-	Kalurahan

	Perangkat Kalurahan			
c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan	Terbayarnya Jaminan Sosial Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	11.532.000,-	Kalurahan
d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya Operasional Pemerintah Kalurahan	178.474.165,-	Kalurahan
e.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya Operasional Pemerintah Kalurahan	7.820.000,-	Kalurahan
f.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Lancarnya Operasional Pemerintah Kalurahan	82.690.000,-	Kalurahan
g.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Terbayarnya Tunjangan Bamuskal	132.300.000,-	Kalurahan
h.	Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian	Lancarnya Operasional Bamuskal	14.860.000,-	Kalurahan

	Seragam, Listrik dll)			
i.	Penyediaan Insentif/Operasional 1 RT/RW	Lancarnya Kegiatan Operasional Rukun Tetangga	69.000.000,-	Kalurahan
j.	Penyediaan Insentif/Operasional 1 RT/RW	Lancarnya Kegiatan Operasional Rukun Tetangga	82.800.000,-	Kalurahan
k.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	Lancarnya Kegiatan Penanganan Jaminan Sosial Bamuskal	6.480.000,-	Kalurahan
l.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Terbayarnya Uang Hari Raya Lurah, Pamong, Bamuskal	101.214.231,-	Kalurahan
m.	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Terbayarnya Tunjangan Purna Tugas Dukuh Gonjen	41.248.800,-	Kalurahan
n.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	Terbayarnya Penghasilan Tetap Staf Kalurahan	124.641.600,-	Kalurahan
o.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	Terbayarnya Penghasilan Bagi Staf Honorar	293.040.000,-	Kalurahan
p.	Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	Terbayarnya Penghasilan Bagi Staf Honorar Bamuskal	15.984.000,-	Kalurahan
q.	Penyediaan Sarana	Sarana tercukupi	25.000.000,-	Kalurahan

	(Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			
r.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sarana tercukupi	13.000.000,-	Kalurahan
s.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Sarana tercukupi	13.900.000,-	Kalurahan
t.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Prasarana dapat terawat dengan baik	41.300.000,-	Kalurahan
u.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Mempermudah pelayanan publik	35.591.370,-	Kalurahan
v.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan **)	Profil Kalurahan dapat Up to date	7.725.000,-	Kalurahan
w.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	Lancarnya pengelolaan administrasi kearsipan di Kalurahan	5.920.000,-	Kalurahan
x.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	Lancarnya kegiatan pemetaan dan analisis	11.286.000,-	Kalurahan
y.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	Musrengbang dapat berjalan dengan lancar	5.531.000,-	Kalurahan

	Kalurahan /Pembahasan APBKal (Reguler)			
z.	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Muskal, rembug kalurahan Non Reguler)	Musyawarah di tingkat Padukuhan dan Kalurahan berjalan lancar	31.279.500,-	Kalurahan
aa.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKalurahan/R KPKalurahan dll)	Lancarnya Kegiatan Penyusunan RKP Kalurahan, Perubahan RKP Kalurahan dan Review RPJMKalurahan	22.073.000,-	Kalurahan
bb.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	Tersusunnya APBKal, APBKal Perubahan dan Realisasi APBKal	27.779.000,-	Kalurahan
cc.	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuan gan)	Lancarnya Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Kalurahan	13.039.500,-	Kalurahan
dd.	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur selain Perencanaan/Keuan	Lancarnya Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan	14.100.000,-	Kalurahan

	gan)			
ee.	Penyusunan Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Lancarnya Kegiatan Penyusunan LPPK, Penyebarluasan Informasi	14.207.000,-	Kalurahan
ff.	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Peningkatan kemampuan Tim Sistem Informasi Kalurahan dan Penyebarluasan Informasi	14.020.000,-	Kalurahan
gg.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	Lancarnya Kegiatan Lomba Desa	62.315.000,-	Kalurahan
hh.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	Lancarnya Kegiatan Sosialisasi Pengisian Dukuh Gonjen	70.130.000,-	Kalurahan
ii.	Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan	Lancarnya Kegiatan Pendampingan Penyusunan usulan Perencanaan BKK	7.000.000,-	Kalurahan
jj.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Administrasi PBB dapat berjalan lancar	85.240.000,-	Kalurahan
kk.	Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan	Lancarnya Kegiatan Pengadaan tanah Pengganti dari sisa untuk UMY	119.000.000,-	Kalurahan
ll.	Pengelolaan Tanah	Lancarnya Kegiatan	39.955.000,-	Kalurahan

	Kas Kalurahan	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan		
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN				
a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan PAUD,TPA,dan TK	10.394.000,-	Kalurahan
b.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan PAUD di Padukuhan Ngebel	2.511.000,-	PAUD Ngebel
c.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan TPA 'Sporty' Padukuhan Brajan	2.575.000,-	TPA 'Sporty' Padukuhan Brajan
d.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan TPA Athfalul Muslim Nulis RT 003 Padukuhan Geblagan	7.405.000,-	TPA Athfalul Muslim Nulis RT 003 Padukuhan Geblagan
e.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan TPA Al Mubarak Tegalrejo RT 002 Padukuhan	7.405.000,-	TPA Al Mubarak Tegalrejo RT 002 Padukuhan Geblagan

	Pakaian dll)	Geblogan		
f.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan TPA Al Muqorib Tlogo RT 006 Padukuhan Geblogan	7.405.000,-	TPA Al Muqorib Tlogo RT 006 Padukuhan Geblogan
g.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Lancarnya Kegiatan Penyelenggaraan TPA,dan TK PAUD di Padukuhan Ngrame RT.06	4.085.000,-	Padukuhan Ngrame RT.06
h.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Dukungan Sarana dalam Penyelenggaraan PAUD non Milik Kalurahan di Padukuhan Ngebel	9.655.000,-	PAUD Padukuhan Ngebel
i.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Dukungan Sarana dalam Penyelenggaraan PAUD non Milik Kalurahan di Padukuhan Gonjen	12.500.000,-	PAUD SPS Mekarsari Padukuhan Gonjen
j.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M	Sarana dan Prasarana PAUD /TK dapat tercukupi dengan baik di Padukuhan Ngebel	10.183.000,-	PAUD Padukuhan Ngebel
k.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan	Perpustakaan Kalurahan berjalan lancar	4.065.000,-	Kalurahan

	(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			
1.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Memberikan bantuan kepada siswa dari Keluarga Miskin/ Siswa miskin dapat dicover	10.567.000,-	Kalurahan
m.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Kegiatan Posyandu dapat berjalan lancar	249.875.000,-	Kalurahan
n.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Lancarnya Kegiatan Penyuluhan Kesehatan tentang Tuberculosis (TBC)	3.020.000,-	Penyuluhan Tuberculosis (Kalurahan)
o.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Lancarnya Kegiatan Penyuluhan Kesehatan tentang Bahaya Narkoba	2.905.000,-	Penyuluhan Bahaya Narkoba (Kalurahan)
p.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Lancarnya Kegiatan Penyuluhan dalam bidang Kesehatan di Padukuhan Ngebel	2.011.000,-	Penyuluhan Kader Posyandu Padukuhan Ngebel
q.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan	Lancarnya Kegiatan Rembug Stunting di Padukuhan Kasihan	1.495.000,-	Rembug Stunting Padukuhan Kasihan

	Kader Kesehatan dll)			
r.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Lancarnya Operasional Ambulans Kalurahan dalam melayani warga masyarakat	55.510.000,-	Operasional Ambulans (Kalurahan)
s.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Padukuhan Geblagan	20.834.000,-	Posyandu Padukuhan Geblagan
t.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Padukuhan Gatak	21.636.000,-	Posyandu Padukuhan Gatak
u.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Balita Padukuhan Ngebel	5.515.000,-	Posyandu Balita Padukuhan Ngebel
v.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Lansia Padukuhan Ngebel	15.842.000,-	Posyandu Lansia Padukuhan Ngebel
w.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	Memberikan sarana dan prasarana	18.010.000,-	Posyandu Balita

	n/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	untuk peningkatan pelayanan Posyandu Balita Padukuhan Ngrame		Padukuhan Ngrame
x.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Padukuhan Jetis	13.060.000,-	Posyandu Padukuhan Jetis
y.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Balita Padukuhan Jadan	9.900.000,-	Posyandu Balita Padukuhan Jadan
z.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Balita Padukuhan Brajan	10.467.000,-	Posyandu Balita Padukuhan Brajan
aa.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu Lansia Padukuhan Brajan	2.175.000,-	Posyandu Lansia Padukuhan Brajan
bb.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	Memberikan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan Posyandu di Padukuhan Kasihan	27.930.000,-	Posyandu Padukuhan Kasihan

cc.	Pembinaan Kampung KB	Lancarnya Kegiatan Kampung KB	11.735.000,-	Padukuhan Brajan
dd.	Pengelolaan Kalurahan Inklusif	Lancarnya Kegiatan Kalurah Inklusif dan Memberikan informasi terkait Ramah Gender	24.631.000,-	Kalurahan
ee.	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	Mengurangi masalah Gizi Buruk/Stunting	60.525.000,-	Kalurahan
ff.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll)	Mengurangi penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih	7.080.000,-	Gerakan PSN (Kalurahan)
gg.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Lancarnya Kegiatan IMP Kalurahan Tamantirto	17.145.000,-	Fasilitasi IMP (Kalurahan)
hh.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.065.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)
ii.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Memudahkan aksesibilitas dan Meningkatkan produktivitas pertanian petani di Padukuhan Gatak	26.768.000,-	Padukuhan Gatak
jj.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Par	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Pemeliharaan	21.260.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)

	it/Drainase dll)	Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)		
kk.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Gatak RT.05	31.955.000,-	Saluran Air Hujan Gatak RT.05
ll.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Jetis/Karangjati RT.05	132.759.500,-	Saluran Air Hujan Jetis/Karangjati RT.05
mm.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Jadan RT.05	32.277.000,-	Saluran Air Hujan Jadan RT.05
nn.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Brajan RT.03	50.925.000,-	Saluran Air Hujan Brajan RT.03
oo.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Brajan RT.04	30.871.000,-	Saluran Air Hujan Brajan RT.04
pp.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Gonjen RT.05	116.697.740,-	Saluran Air Hujan Gonjen RT.05

	it/Drainase dll)			
qq.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Gonjen RT.06	13.290.000,-	Saluran Air Hujan Gonjen RT.06
rr.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Gonjen RT.08	18.896.000,-	Saluran Air Hujan Gonjen RT.08
ss.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Kasihan/Gn. Sempu RT.05	13.144.000,-	Saluran Air Hujan Kasihan/Gn. Sempu RT.05
tt.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Kasihan/Gn. Sempu RT.08	48.218.140,-	Saluran Air Hujan Kasihan/Gn. Sempu RT.08
uu.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Kasihan/Gn. Sempu RT.09	35.909.000,-	Saluran Air Hujan Kasihan/Gn. Sempu RT.09
vv.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Kembaran RT.06	19.710.820,-	Saluran Air Hujan Kembaran RT.06

ww.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Kembaran RT.02	200.000.000,-	Saluran Air Hujan Jadan RT.02
xx.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Mengurangi Genangan Air Hujan di Lingkungan Padukuhan Kembaran RT.05	30.000.000,-	Saluran Air Hujan Kembaran RT.05
yy.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	10.859.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)
zz.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Gatak RT.03 Menjadi Lancar	17.621.000,-	Paving Gatak RT.03
aaa.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngebel RT.01 Menjadi Lancar	16.705.000,-	Corblok Ngebel RT.01
bbb.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngebel RT.05 Menjadi Lancar	27.895.000,-	Corblok Ngebel RT.05

ccc.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngebel RT.07 Menjadi Lancar	12.129.000,-	Paving Ngebel RT.07
ddd.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngrame RT.02 (Titik 1) Menjadi Lancar	43.065.000,-	Corblok Ngrame RT.02 A
eee.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngrame RT.02 (Titik 2) Menjadi Lancar	14.187.000,-	Corblok Ngrame RT.02 B
fff.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Jetis/Gangin RT.02 Menjadi Lancar	27.067.000,-	Corblok Jetis/Gangin RT.02
ggg.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Jetis/Karangjati RT.05 Menjadi Lancar	18.047.000,-	Corblok Jetis/Karangjati RT.05
hhh.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Kasihan/Gn. Sempu RT.03 Menjadi Lancar	82.259.000,-	Paving Kasihan/Gn. Sempu RT.03
iii.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan	4.825.000,-	Corblok Kembaran RT.01 A

	Lingkungan Permukiman **)	Kembaran RT.01 (Titik 1) Menjadi Lancar		
jjj.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Kembaran RT.01 (Titik 2) Menjadi Lancar	7.675.000,-	Corblok Kembaran RT.01 B
kkk.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Geblagan RT.04 Menjadi Lancar	20.000.000,-	Paving Geblagan RT.04
lll.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngrame RT.01 Menjadi Lancar	30.000.000,-	Corblok Ngrame RT.01
mmm	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Ngrame RT.04 Menjadi Lancar	50.000.000,-	Corblok Ngrame RT.04
nnn.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Gonjen RT.01 Menjadi Lancar	50.000.000,-	Corblok Gonjen RT.01
ooo.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Aksesibilitas Masyarakat Padukuhan Kasihan RT.02 Menjadi Lancar	50.000.000,-	Corblok Kasihan RT.02

ppp.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan **)	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan **)	848.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)
qqq.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan **)	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas serta mempermudah mobilitas warga masyarakat Padukuhan Ngrame RT.02	21.204.000,-	Jembatan Padukuhan Ngrame RT.02
rrr.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan **)	Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas serta mempermudah mobilitas warga masyarakat Padukuhan Kasihan RT.03	30.000.000,-	Jembatan Padukuhan Kasihan RT.03
sss.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	6.759.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)
ttt.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reh	Meningkatkan kesejahteraan bagi Keluarga Miskin	101.650.000,-	Bantuan RTLH Bagi Keluarga Miskin

	ab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			
uuu.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Meningkatkan kesejahteraan bagi Keluarga Miskin	51.650.000,-	Bantuan MCK GAKIN
vvv.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Meningkatkan kesejahteraan bagi Keluarga Miskin	15.825.000,-	Bantuan Pemasangan Listrik GAKIN
www.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1.748.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)
xxx.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Pemeliharaan Sanitasi, akses aliran sungai atau selokan di Wilayah Padukuhan Brajan RT.09 menjadi lancar	21.564.000,-	Talud Brajan RT.09
yyy.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	Mencegah Erosi dan Longsor, Melindungi Bangunan dan Infrastruktur dan Mencegah terjadinya genangan air di	22.160.000,-	Talud Kasihan RT.07/Gunung Sempu

		Padukuhan Kasihan/Gn.Sempu Rt 07		
zzz.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Meningkatkan estetika dan daya tarik Kalurahan, meningkatkan fungsi Balai Kalurahan serta Taman di Lingkungan Kalurahan menjadi lebih asri,	16.815.000,-	Pembangunan Kolam Air Mancur (Kalurahan)
aaaa.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan **)	Meningkatkan estetika lingkungan, melestarikan lingkungan, menjadi ruang publik yang bermanfaat serta taman di lingkungan Kalurahan menjadi lebih asri	7.080.000,-	Perawatan Taman di Halaman Kalurahan
bbbb.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	Lancarnya Kegiatan Perawatan Lapangan Kalurahan	21.135.200,-	Lapangan Kalurahan
cccc.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Lancarnya kegiatan pada Tim Penanganan Sampah Liar Kalurahan	16.130.000,-	Tim Penanganan Sampah Liar (Kalurahan)
dddd.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan	Sarana dan Prasarana Rumah Pilah Sampah dapat tercukupi dengan baik di Padukuhan Kasihan/Gunung	15.980.000,-	Padukuhan Kasihan/Gunung Sempu

		Sempu		
eeee.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan edukasi kepada warga Padukuhan Gatak terkait pengelolaan sampah	3.800.000,-	Pelatihan Pemilahan Sampah Rumah Tangga Padukuhan Gatak
ffff.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan edukasi kepada warga Padukuhan Ngrame terkait pengelolaan sampah	8.400.000,-	Pelatihan Pilah Olah Sampah Organik dan Anorganik Padukuhan Ngrame
gggg.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan edukasi kepada warga Padukuhan Jetis terkait pengelolaan sampah	3.500.000,-	Pelatihan Pemilahan Sampah Rumah Tangga Padukuhan Jetis
hhhh	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan edukasi kepada warga Padukuhan Brajan terkait pengelolaan sampah	1.919.000,-	Pelatihan Budidaya Maggot Padukuhan Brajan
iiii.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan edukasi kepada warga Padukuhan Kembaran terkait pengelolaan sampah	5.160.000,-	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Padukuhan Kembaran
jjjj.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Geblagan terkait pengelolaan sampah	29.166.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Geblagan

kkkk.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Gatak terkait pengelolaan sampah	24.564.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Gatak
llll.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Ngebel terkait pengelolaan sampah	4.283.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Ngebel
mmmm.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Ngrame terkait pengelolaan sampah	19.490.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Ngrame
nnnn.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Jetis terkait pengelolaan sampah	33.440.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Jetis
oooo.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Jadan terkait pengelolaan sampah	40.100.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Jadan
pppp.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Brajan terkait pengelolaan sampah	32.864.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Padukuhan Brajan

qqqq.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Gonjen terkait pengelolaan sampah	37.500.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Gonjen
rrrr.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Kasihan terkait pengelolaan sampah	1.610.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Kasihan
ssss.	Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	Memberikan sarana warga Padukuhan Kembaran terkait pengelolaan sampah	44.840.000,-	Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah Padukuhan Kembaran
tttt.	Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	Memberikan edukasi serta sarana untuk mengembangkan pertanian lahan sempit pada KWT Tanjung Jaya Padukuhan Jadan	4.565.000,-	KWT Tanjung Jaya Padukuhan Jadan
uuuu	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Lancarnya Operasional TPK & PBJ dalam kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	1.257.000,-	Operasional TPK dan PBJ (Kalurahan)
vvvv.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Keamanan Lingkungan,	31.425.000,-	Padukuhan Geblagan (Sumber Dana DD)

		Kenyamanan Pengguna Jalan serta Menunjang Aktivitas Ekonomi di Padukuhan Geblagan		
wwwv	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Keamanan Lingkungan, Kenyamanan Pengguna Jalan serta Menunjang Aktivitas Ekonomi di Padukuhan Geblagan RT.04	20.000.000,-	Padukuhan Geblagan RT.04 (Sumber Dana PBK)
xxxx.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata di tingkat Kalurahan	4.150.000,-	Kalurahan
III. BIDANG PEMBINAAN KE MASYARAKATAN KALURAHAN				
a.	Pengadaan/Penyele nggaran Pos Keamanan Kalurahan	Kalurahan memiliki Pos Keamanan dan Lancarnya Kegiatan dalam menanggulangi Kegiatan yang Darurat	4.800.000,-	Kalurahan
b.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal	Lancarnya kegiatan Linmas Kalurahan sehingga keamanan menjadi lebih baik	17.185.000,-	Linmas (Kalurahan)

	Kalurahan			
c.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Lancarnya kegiatan Omah Jaga Warga Kalurahan	9.660.000,-	Jaga Warga (Kalurahan)
d.	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Pelindungan Masyarakat	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum	2.700.000,-	Kalurahan
e.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Lancarnya Kegiatan FPRB Kalurahan	29.300.000,-	FPRB (Kalurahan)
f.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	Lancarnya Kegiatan Red Kar Kalurahan	7.914.100,-	Red Kar (Kalurahan)
g.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tingkat Kapanewon/ Kabupaten/ Kota)	Kalurahan Tamantirto dapat berprestasi dalam kesenian	2.260.000,-	HUT Bantul (Kalurahan)
h.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan,	Lancarnya kegiatan HUT RI	7.525.000,-	Kalurahan (HUT RI)

	dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			
i.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Lancarnya kegiatan HUT Kalurahan serta menggali potensi kesenian di Kalurahan Tamantirto	162.556.000,-	Kalurahan (HUT Kalurahan)
j.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Lancarnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan Kalurahan	4.500.000,-	Kalurahan
k.	Pembinaan Bidang Keagamaan (Forum Komunikasi Umat Beragama)	Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama menjadi lebih baik	6.805.000,-	Kalurahan
l.	Pembinaan Bidang Keagamaan (Syawalan Pemerintah Kalurahan Dengan LKK dan Warga Masyarakat)	Lancarnya Kegiatan Syawalan Pemerintah Kalurahan Dengan LKK dan Warga Masyarakat	16.915.000,-	Kalurahan
m.	Pembinaan Bidang Keagamaan (Fasilitasi Kaum ROIS & Pemuka Agama)	Lancarnya Kegiatan Fasilitasi Kaum ROIS & Pemuka Agama	11.875.000,-	Kalurahan
n.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni	Melestarikan Kebudayaan Lokal Kalurahan	7.897.500,-	Kalurahan

	dan Tradisi	(Pelatihan Karawitan)		
o.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	Melestarikan Kebudayaan Lokal di Padukuhan Jadan	11.920.000,-	Pelatihan MC Padukuhan Jadan
p.	Pengembangan Desa Budaya	Tersusunnya Dokumen Profil Potensi Budaya Kalurahan dan Data Kelompok Kebudayaan Kalurahan	20.000.000,-	Penyusunan Profil Kebudayaan (Kalurahan)
q.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Menggali bakat-bakat atlet/olahragawan Bola Voli di Kalurahan Tamantirto	3.590.000,-	PBV Tamantirto
r.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Menggali bakat-bakat atlet/olahragawan di Kalurahan Tamantirto	46.530.000,-	Porkal (Kalurahan)
s.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	Menyediakan fasilitas olahraga yang memadai dan berkualitas bagi warga masyarakat Karangjati DK.V Jetis	150.000.000,-	Pembangunan Prasarana Olahraga Lapangan Mini Soccer, GOR Karangjati DK.V Jetis
t.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Lancarnya Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna Kalurahan Tamantirto	10.310.000,-	Karang Taruna (Kalurahan)

u.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Lancarnya kegiatan Senam Pamong LKK dan Lintas Instansi	5.150.000,-	Senam Pamong LKK dan Lintas Instansi (Kalurahan)
v.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Mencari potensi bibit – bibit olahraga sepakbola di Kalurahan Tamantirto	11.190.000,-	Fasilitasi PS Guntur dan SSB Guntur (Kalurahan)
w.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Lancarnya Kegiatan LPMK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga bersinergi dengan Kalurahan	3.735.000,-	LPMK (Kalurahan)
x.	Pembinaan PKK	Lancarnya Kegiatan PKK Kalurahan sehingga menjadi lebih maju dan berprestasi	23.955.000,-	TP-PKK (Kalurahan)
y.	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	Lancarnya kegiatan operasional Lembaga Dewan Budaya Kalurahan Tamantirto	6.025.000,-	Dewan Budaya (Kalurahan)
z.	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	Lancarnya kegiatan Persiapan Akreditasi Kalurahan Rintisan Budaya	31.255.000,-	Kalurahan
aa.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	Lancarnya Program Kalurahan Layak/Ramah Anak	4.095.000,-	Kalurahan

bb.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	Lancarnya Program Kalurahan Layak/Ramah Anak Padukuhan Ngrame	4.100.000,-	Padukuhan Ngrame
cc.	Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	Lancarnya Program Kalurahan Layak/Ramah Anak Padukuhan Kasihan	2.985.000,-	Padukuhan Kasihan
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN				
a.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan	Menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan produktif bagi kegiatan budidaya ikan di Padukuhan Gatak	16.073.000,-	Padukuhan Gatak
b.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produksi KWT Mekar Jaya Padukuhan Kembaran	1.250.000,-	KWT Mekar Jaya Padukuhan Kembaran
c.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Memastikan ketersediaan air yang cukup berkualitas bagi pertanian, serta menjaga keberlanjutan sistem irigasi dan memperlancar Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.542.500,-	Kalurahan

d.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Lancarnya kegiatan Posyantek dalam Pengenalan Teknologi Tepat Guna	8.141.000,-	Posyantek (Kalurahan)
e.	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Memperlancar Saluran Irigasi Tersier Padukuhan Gatak	207.825.000,-	Padukuhan Gatak
f.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Lancarnya Kegiatan Gapoktan Kalurahan	14.125.000,-	Gapoktan (Kalurahan)
g.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Lancarnya Kegiatan Taruna Tani Kalurahan	6.325.000,-	Taruna Tani (Kalurahan)
h.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Lancarnya Kegiatan KWT Lumintu Kalurahan	20.175.000,-	KWT Lumintu (Kalurahan)
i.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Meningkatkan kesejahteraan anggota KWT Teratai Padukuhan Geblagan melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian	6.888.000,-	KWT Teratai Padukuhan Geblagan

j.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Meningkatkan kesejahteraan anggota KWT Mekar Tani Padukuhan Gatak melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian	8.000.000,-	KWT Tirto Mekar Tani Padukuhan Gatak
k.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Meningkatkan kesejahteraan anggota KWT Ngudi Makmur Padukuhan Ngebel melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian	4.480.000,-	KWT Ngudi Makmur Padukuhan Ngebel
l.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Meningkatkan kesejahteraan anggota KWT SMS Padukuhan Ngrame melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian	5.380.000,-	KWT SMS Padukuhan Ngrame
m.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Meningkatkan kesejahteraan anggota KWT Berdikari Padukuhan Gonjen	5.850.000,-	KWT Berdikari Padukuhan Gonjen

		melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian		
n.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Meningkatkan kesejahteraan anggota KWT Gonjen Asri Padukuhan Gonjen melalui peningkatan produktivitas, kualitas produk, pendapatan, dan keberlanjutan pertanian	5.680.000,-	KWT Gonjen Asri Padukuhan Gonjen
o.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN)	Lancarnya kegiatan Wiwitan Panen Raya serta menciptakan suasana syukur, memohon berkah, dan mempererat tali silaturahmi dalam rangka mendukung keberlangsungan pertanian	48.990.000,-	Wiwitan Panen Raya Gapoktan (Kalurahan)
p.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan	Meningkatkan Kapasitas Pamong Kalurahan	9.852.500,-	Kalurahan
q.	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Meningkatkan Kapasitas Bamuskal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	8.270.000,-	Kalurahan
r.	Pelatihan Kerja (Live	Memberikan		Pelatihan

	Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	Pelatihan bagi remaja /ibu rumah tangga yang belum punya usaha di Padukuhan Jadan	9.420.000,-	Sablon Padukuhan Jadan
s.	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	Memberikan Pelatihan bagi remaja /ibu rumah tangga yang belum punya usaha di Padukuhan Jadan	3.860.000,-	Pelatihan Daur Ulang Sampah Padukuhan Jadan
t.	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	Memberikan Pelatihan bagi remaja / yang belum kerja atau yang belum punya usaha di Padukuhan Kembaran	24.490.000,-	Pelatihan Pertukangan Kayu Padukuhan Kembaran
u.	Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	Memberikan Pelatihan bagi remaja /ibu rumah tangga yang belum punya usaha di Padukuhan Jetis RT.04/Karangjati	5.795.000,-	Pelatihan Sibori Padukuhan Jetis RT.04/Karangjati
v.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Kalurahan	52.530.000,-	Kalurahan
w.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan	Memberikan Pelatihan Bagi Masyarakat untuk dapat menghasilkan	3.195.000,-	Pelatihan Snack Kecil Padukuhan Jadan RT 06

	Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	makanan yang sehat di Padukuhan Jadan RT. 06		
x.	Pelatihan/Pembinaan/ Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	Memberikan Pelatihan Bagi Masyarakat untuk dapat menghasilkan makanan yang sehat di Padukuhan Kasih RT.03	4.570.000,-	Pelatihan Pembuatan Emping Mlinjo Padukuhan Kasih RT.03
y.	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemkal)	Penyesuaian BUMKal dengan aturan terbaru dalam rangka peningkatan kapasitas	5.895.000,-	Kalurahan
z.	Pembentukan/Fasili tasi/Pelatihan/Pend ampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Lancarnya Kegiatan Desa Prima	18.665.000,-	Fasilitasi Desa Prima (Kalurahan)
V.BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT dan MENDESAK KALURAHAN				
a.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Lancarnya Kegiatan Penanggulangan Bencana	85.000.000,-	Kalurahan
b.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Lancarnya kegiatan penanganan miskin ekstrem	205.200.000,-	Kalurahan

B. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala kalurahan adalah perkiraan pendapatan kalurahan yang bersumber pada kalurahan yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2025 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal yang telah menyepakati RKP Kal. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 38,47 % dari APBKal
2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sebesar 39,84 % dari APBKal
3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar 9,32 % dari APBKal
4. Belanja Pemberdayaan Kemasyarakatan Kalurahan sebesar 8,05 % dari APBKal
5. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan/Belanja Tidak Terduga sebesar 4,32 % dari APBKal

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi Kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kal tahun 2025 tercantum dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah kebijakan dan konsistensi pemerintah serta dukungan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan Pelaksanaan APBKal di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RPKKal tahun 2025 yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di Tamantirto
pada tanggal 31 Oktober 2024


LURAH TAMANTIRTO,
WISNU ARDI, S.H.